

Vol. 14 No. 01-Januari 2010



ISSN. 1411 - 0261

D I S I P L I N

*Majalah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 14 No. 01 - Januari 2010

| | Halaman |
|---|---------|
| - Dari Redaksi | I |
| - Daftar Isi | II |
| | |
| 1. Melestarikan Nasionalisme Dengan Cara Memupuk Kesadaran Mempertahankan Kedaulatan Rakyat. Oleh : Prof. H. Abu Daud Busroh, SH. | 1 - 3 |
| 2. Perubahan Konsep Pidana Penjara Dalam Perspektif Sistem Pemasarakatan. Oleh : Reny Okprianti, SH., M. Hum. | 4 - 15 |
| 3. Partai Politik dan Otonomi Daerah Oleh : Fatimah Zuhro | 16 - 19 |
| 4. Terobosan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan (Kasus Cicak VS Buaya). Oleh : Fatria Khairo, S.TP., SH., MH. | 20 - 22 |
| 5. Tantangan Dalam Kelestarian Lingkungan Pada Era Otonomi Daerah Oleh : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. | 23 - 29 |
| 6. Fungsi Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Oleh : Luil Maknun Busroh, SH., MH. | 30 - 33 |
| 7. Peran Kepolisian Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana. Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum. | 34 - 38 |

isi diluar tanggung jawab percetakan

PERAN KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh :

Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum.

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.¹

Nampaknya, terdapat kesepakatan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) baik jangka pendek (*resosialisasi pelaku kejahatan*), jangka menengah (*pengadilan kejahatan*), maupun dalam jangka panjang (*kesejahteraan sosial*).

Dalam rangka mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, harus bekerja dalam satu kesatuan system. Artinya,

kerja masing-masing petugas hukum dimaksud harus saling berhubungan secara fungsional. Karena, seperti diketahui, penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu system, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.²

Berbicara mengenai lembaga kepolisian, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan seputar institusi penegak hukum ini ketika masih berada di bawah Rezim Orde Baru.

Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan suatu institusi yang selama ini (dibawah rezim Orde Baru) berada dibawah institusi militer (ABRI).

Sebagai institusi yang disatu sisi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, sedangkan disisi lain merupakan institusi yang berada di dalam ABRI dapat dibayangkan bahwa perilaku dan kinerja aparat kepolisian tentunya dipengaruhi oleh gaya-gaya militer yang tentu hal demikian tidaklah benar.

Akhirnya melalui suatu proses yang disebut reformasi, institusi kepolisian dapat dipisahkan dari tubuh ABRI.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat dan sederhana diatas, maka yang

2 Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 71.

1 Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, hal. 1

menjadi permasalahan dalam tulisan ini ialah : Bagaimanakah status dan peran Polri dalam perspektif sistem peradilan pidana selepas dari tubuh ABRI ?

C. Pembahasan

Sebagai suatu institusi yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana, sesungguhnya kepolisian telah mendapatkan legitimasi melalui beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau yang biasa dikenal dengan KUHAP), maupun dalam Undang-Undang Kepolisian; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu sebagai penyidik dan penyidik.

Dengan demikian, dengan melihat ke belakang dimana kedudukan Polri sebagai komponen sistem peradilan pidana yang selama ini berada di dalam ABRI memanglah tidak tepat. Kalau Polri diberi status sebagai "penegak hukum" dan merupakan komponen dari sistem peradilan pidana, maka seyogyanya Polri yang bertugas sebagai penegak hukum berada di lingkungan "kekuasaan kehakiman" atau Mahkamah Agung, karena sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan kehakiman di

bidang peradilan pidana".

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman itu diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap, yaitu "kekuasaan penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik), "kekuasaan penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum), "kekuasaan mengadili" (oleh badan pengadilan) dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana" (oleh badan/ lembaga eksekusi). Keempat tahap ini merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum pidana (atau sistem peradilan pidana) yang integral.³

Kalau POLRI sipil sebagai penegak hukum masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, bukan dalam lingkungan ABRI, maka diharapkan ada beberapa keuntungan, antara lain :

1. Diharapkan POLRI sebagai penegak hukum lebih mandiri dan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana;
2. Tidaka ada lagi dualisme dalam sistem rekrutmen, pendidikan, pembinaan, dan pengawasan/kontrol;
3. tidak ada "keseganan" dan "perbedaan status" sesama aparat penegak hukum, terlebih lagi bagi warga masyarakat sipil pada umumnya;
4. tidak ada lagi "keseganan" POLRI (kalau tetap sebagai ABRI) terhadap

3 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal. 49..

anggota/ "atasan" ABRI lainnya;

5. diharapkan tidak ada lagi budaya/ disiplin militer yang terkadang terlalu kaku dalam melaksanakan perintah atasan;⁴
6. memudahkan lulusan pendidikan hukum (Fakultas Hukum) yang merupakan warga sipil untuk akses ke bidang penyidikan karena tidak harus "menjadi ABRI" tebih dahulu;
7. memudahkan sistem rekrutmen bagi POLRI untuk mencari tenaga ahli hukum dari kalangan sipil (karena tidak harus menjadi ABRI lebih dahulu).

Semua aparat yang melaksanakan "kekuasaan kehakiman" (kekuasaan menegakkan hukum) sepatutnya disebut sebagai aparat penegak hukum. Masyarakat luas pun memandang mereka sebagai "alat/ aparat negara penegak hukum". Namun dalam istilah perundang-undangan ada kejanggalan atau ada penyebutan yang berbeda, yaitu :

- a. Polisi disebut sebagai "alat negara penegak hukum" (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 1961; Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982; Pasal 13 sub a Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997);
- b. Jaksa disebut sebagai "pejabat yang diberi wewenang undang-

4 Dalam Laporan Kongres PBB ke-5/1975, dikemukakan bahwa *the police officer of today was not a mere receiver of order but some one who needed to be convinced of the rightness of what was ordered*".

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan" (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991) yang dalam undang-undang yang baru dinyatakan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang" (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), dan "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan" (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004);

- c. Hakim adalah "pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman" (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004); dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebut juga hakim sebagai "penegak hukum dan keadilan".

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa kalau status POLRI adalah penegak hukum dan merupakan bagian/komponen dari sistem peradilan pidana, maka seyogyanya tugas POLRI yang demikian itu (yaitu sebagai penyelidik dan penyidik) berada dalam

lingkungan kekuasaan kehakiman.

Kalau kekuasaan kehakiman diartikan secara luas seperti dikemukakan diatas, dan menurut pasal 24 UUD 1945, "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung", maka Mahkamah Agung seyogyanya tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada putusan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi. dengan kata lain, Mahkamah Agung-lah yang seyogyanya menjadi pengendali dari keseluruhan proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana. Ini berarti pengawasan tugas POLRI sebagai penegak hukum seharusnya juga berpuncak pada Mahkamah Agung.

Dirasakan janggal apabila tugas/wewenang POLRI sebagai penegak hukum (yaitu sebagai pejabat penyidik) diangkat/ditunjuk oleh KAPOLRI yang berstatus ABRI (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP), dan Pejabat penyidik dari Perwira TNI AL diangkat oleh PANGAB (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985).⁵

Kalau POLRI sebagai penegak hukum (yang menjalankan tugas kekuasaan penyelidikan/penyidikan)

dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka perlu dipikirkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang badan/ lembaga penyelidikan yang terpisah dari undang-undang kepolisian. Disamping itu, perlu ditinjau ulang semua peraturan perundang-undangan yang memberi kesan, bahwa POLRI sebagai penegak hukum sipil berada dalam lingkungan ABRI seperti terlihat dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Undang-Undang HANKAM (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Dalam kaitannya dengan peran POLRI dalam kebijakan kriminal, maka secara sederhana dapatlah dikemukakan disini bahwa secara intern pihak POLRI dapat menentukan kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka POLRI dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan legislatif formulatif dalam rangka menyusun perundang-undangan untuk memberantas kejahatan/tindak pidana, maka sudah barang tentu kebijakan demikian ditentukan oleh badan legislatif. Namun demikian, dapat saja POLRI (dan aparat penegak hukum lainnya) dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan legislatif itu.

Ketertiban/partisipasi POLRI dalam kebijakan legislatif itu pernah

⁵ Undang-Undang nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

juga menjadi topik pembahasan dalam Kongres PBB ke-5, salah satu agenda Kongres sewaktu membicarakan masalah "*The emerging roles of the police and other law enforcement agencies*" adalah masalah "*police involvement in the formulation of legislation*". Dalam laporan hasil Kongres itu diakhiri dengan kesimpulan yang antara lain menyatakan : "*Police should participate in the preparation of legislation which affected police functions*".

D. Penutup

Sebagai akhir penutup dari tulisan ini, maka dapatlah dikemukakan di sini bahwa dengan telah berpisahya POLRI dari tubuh ABRI kiranya kinerja polisi sebagai aparat penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana dapat lebih profesional. Hal ini disebabkan peranan dan fungsi yang

selama ini dikomandoi oleh ABRI telah diambil sepenuhnya oleh pihak kepolisian itu sendiri. Dengan demikian diharapkan polisi yang mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam penegakkan hukum dapat terealisasi tanpa adanya intervensi dari pihak di luar tubuh POLRI itu sendiri.

BAHAN BACAAN

Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.